



University of
South Australia

BY THE AUTHORITY OF THE UNIVERSITY COUNCIL

ARMIJAL

HAVING FULFILLED THE REQUIREMENTS PRESCRIBED BY
THE UNIVERSITY HAS BEEN AWARDED THE

MASTER OF ENGINEERING

ENGINEERING MANAGEMENT

IN EVIDENCE OF WHICH THE SEAL OF THE UNIVERSITY IS AFFIXED
THIS 20TH DAY OF DECEMBER 2016

Handwritten signature of Mr Jim McDowell in blue ink.

Mr Jim McDowell
Chancellor



Handwritten signature of Professor David Lloyd in blue ink.

Professor David Lloyd
Vice Chancellor and President

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1231/BELMAWA/KEP/IJLN/2017

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA ARMIJAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA** Atas Nama **ARMIJAL** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **ARMIJAL**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 19 MARET 2017 ATAS NAMA ARMIJAL**

- PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA** telah disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan
- a. Nama : **ARMIJAL**
- b. Tempat dan tanggal lahir : **KUTA BLANG, 15 DESEMBER 1989** aya, **INTAN TRIANA**
- c. Jenis ijazah : **MASTER OF ENGINEERING** Hukum, Notaris, di Banda Aceh
- d. Bidang Studi : **ENGINEERING MANAGEMENT**
- e. Tanggal ijazah : **20 DESEMBER 2016**
- f. Asal negara : **AUSTRALIA**
- g. Dinilai setara dengan : **MAGISTER**
- KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA**.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2017
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP. 195805011986011001

